

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 26 Januari 2022	No. Surat : 030/66/BKAD/2022
Alamat Surat Sekretariat Daerah	DITUJUKAN KEPADA ☒ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERHAL	☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ KASI PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ KASI KERJASAMA ☐ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS Buatkan surat Pernyataan sesuai petunjuk L 31/1/22	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 056 / Depsi / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 31 Januari 2022	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan RM. Noto Sunardi No 1, telp (0543) 21150 Fax. (0543) 21079
Tana Paser, Kode Pos 76211

Tana Paser, 21 Januari 2022

Nomor : 032/66 /BKAD/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
Di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan (PFKDJ) pada Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut PFKDJ diberikan kepada pejabat struktural yang tidak memilih fasilitas kendaraan dinas jabatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan (Pasal 2 Perbup No 9 Tahun 2021) sebagai dasar dalam pemberian PFKDJ yang pengurangannya sebagaimana kartu kontrol penggunaan kendaraan dinas operasional (Pasal 14 Perbup No 22 Tahun 2021). Oleh karena itu dimohon kepada pejabat yang memilih Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan (PFKDJ) pada awal Tahun Anggaran 2022 segera membuat Surat Pernyataan dimaksud bermaterai.

Demikian surat ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,




Drs. KATSUL WUAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661211 198609 1 002

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN
PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, motivasi dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
6. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

7. Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan yang selanjutnya disingkat PFKDJ adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat sebagai bentuk pengganti fasilitas mobil dinas jabatan.
8. Pejabat adalah Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pada Perangkat Daerah.

BAB II PEMBERIAN PFKDJ

Pasal 2

- (1) PFKDJ diberikan kepada pejabat struktural yang tidak memilih fasilitas kendaraan dinas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam satu tahun anggaran berjalan.
- (3) Mutasi atau promosi pejabat dalam suatu jabatan baru mengikuti ketentuan pemberian PFKDJ pada PD yang baru.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pejabat pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan struktur organisasi PD.

Pasal 4

- (1) Pejabat berhak atas PFKDJ dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Tingkatan Jabatan Struktural	PFKDJ Metode Drop-Point
1	II a (Sekretaris Daerah)	
2	Eselon II b	7.500.000,00
3	Eselon III a	6.500.000,00
4	Eselon III b	5.120.000,00
5	Eselon IV a	5.120.000,00
6	Eselon IV b	880.000,00
		880.000,00

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran PFKDJ dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PD melakukan perhitungan akumulasi kehadiran dan pemanfaatan kendaraan operasional oleh pejabat selama satu bulan terakhir berdasarkan kartu kendali PFKDJ.
 - b. PD membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. BKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara PD;
 - d. bendahara PD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar PFKDJ ke rekening masing-masing Pejabat Struktural.
 - e. Perintah membayar dari Bendahara PD kepada Rekening Kas Daerah diberikan dengan menerbitkan cek/giro paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan; dan
 - f. bendahara PD pada saat memerintahkan Petugas Kas Daerah untuk membayar PFKDJ beserta potongannya dengan menyertakan softcopy/Hardcopy pembayaran bersih PFKDJ yang berisi antara lain:
 1. nama;
 2. nomor induk pegawai;
 3. nomor rekening; dan
 4. nominal uang yang diterima.
- (2) Format kartu Kendali PFKDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Percepatan pembayaran PFKDJ dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:

- a. pelaksanaan cuti bersama menjelang idul fitri; dan
- b. bulan Desember setiap tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Terhadap ketidakhadiran pejabat yang menerima PFKDJ berlaku pemotongan PFKDJ per hari sebesar 5% (lima persen) dari besaran PFKDJ.
- (2) Ketentuan pengurangan lainnya diberlakukan jika pejabat yang menerima PFKDJ:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan dalam Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 5% (lima persen) per-hari dari PFKDJ;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan di luar Wilayah Daerah dengan menggunakan kendaraan dinas operasional, dipotong sebesar 2,5% (dua setengah persen) per-hari dari besaran PFKDJ.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran PFKDJ setiap bulan.

Pasal 8

PFKDJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian PFKDJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pemberian PFKDJ dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan penggunaan kendaraan operasional dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bidang Aset BKAD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan evaluasi guna perbaikan/perubahan yang diperlukan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS
JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

Format Surat Pernyataan

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pangkat/Golongan :

Dengan ini menyatakan bahwa mulai tanggalbulan tahun 20... tidak lagi menggunakan kendaraan dinas operasional untuk keperluan tugas dan fungsi jabatan di atas, sehingga berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor xxx tahun 20... berhak untuk mendapatkan Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tana Paser,2021

Yang Menyatakan,

Materai

(.....)

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS
JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

Simulasi Unit Kerja BKAD

Format Kartu Kendali PFKDJ

KARTU KENDALI
 PEMOTONGAN PENGANTIAN FASILITAS KENDARAAN DINAS JABATAN
 BULAN JANUARI 2021
 MAKSIMAL PEMOTONGAN 50%
 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor xxx tahun 20xx

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja : BKAD
 Eselon : III/b
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV a
 Jumlah PFKDJ : Rp. 5.120.000,00

No	Uraian	Hari	Persentase	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Hari Kerja Bulan Januari 2021	20	100	5,120,000.00	

Pemotongan sesuai perbup nomor xxx tahun 2021

2	Pemotongan 5%	6	30	1,536,000.00	a dua hari, i 2 (dua) hari, point a 2 (dua) hari
3	Pemotongan 2,5%	4	10	512,000.00	point b 4 (empat) hari

Jumlah Pemotongan sesuai perbup nomor xxx tahun 2021

40	2,048,000.00				
Jumlah PFKDJ	10	60	3,072,000.00		
Pajak PPh (diisi sesuai aturan yang berlaku)		15	460,800.00		Golongan IV 15 %, Golongan III 5%
Jumlah PFKDJ Setelah Dikurangi Pajak			2,611,200.00		

Keterangan

- 1 a : Alpha
 2 i : Ijin
 3 c : Cuti
 4 Point a : Tugas Kedinasan dalam daerah menggunakan kendaraan dinas
 5 Point b : Tugas Kedinasan luar daerah menggunakan kendaraan dinas

Kepala

Nama
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
 PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

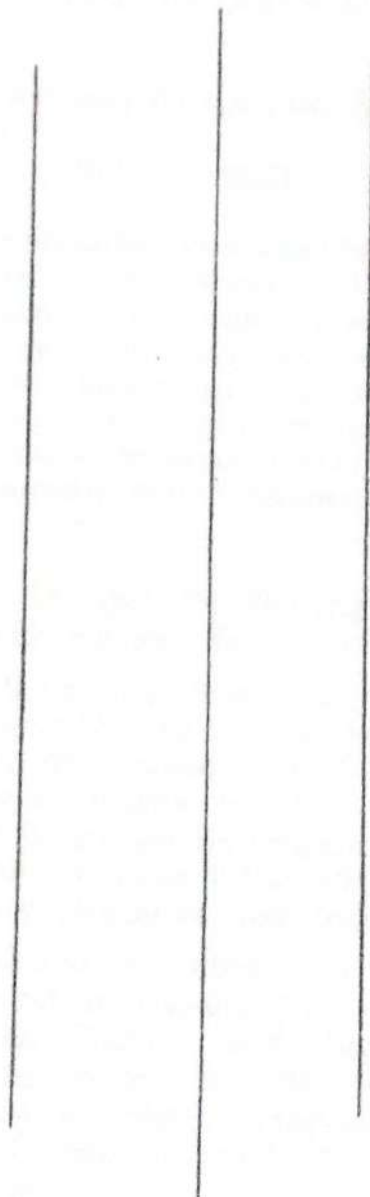
ttd

FAHMI FADLI



**PERATURAN BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG



**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI DAERAH**



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 511 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
8. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan pejabat struktural hanya untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
10. Pelaksana Lapangan adalah bidan, perawat, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, petugas penagih pajak, caraka.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penetapan standar kebutuhan Kendaraan Dinas;
- b. Penggunaan Kendaraan Dinas;
- c. kewajiban dan larangan.

BAB II PENETAPAN STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Penetapan standar kebutuhan Kendaraan Dinas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kendaraan Dinas digunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 5

Kendaraan Dinas Jabatan diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV.

Bagian Kedua Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 6

Kendaraan Dinas Operasional berupa:

- a. kendaraan roda dua;
- b. kendaraan roda tiga;
- c. kendaraan roda empat; dan/atau
- d. kendaraan roda enam ke atas.

Paragraf 1 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diberikan kepada pegawai dengan jabatan Pelaksana Lapangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk bidan dan perawat berupa sepeda motor dengan kapasitas paling tinggi 125 cc.
- (3) Spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk selain bidan dan perawat berupa sepeda motor dengan kapasitas silinder paling tinggi 200 cc.

Paragraf 2 Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga

Pasal 8

Kendaraan Dinas Operasional roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa kendaraan pengangkut sampah.

Paragraf 3
Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

Pasal 9

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas paling tinggi silinder 1.500 cc;
 - b. kapasitas penumpang minimal 7 (tujuh) orang;
 - c. 4x2 untuk operasional lapangan;
- (2) Pengecualian spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Badan/Dinas/Kantor dengan ruang lingkup kerja medan jalan berat spesifikasi double gardan 4x4.

Paragraf 4
Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam ke atas

Pasal 10

Kendaraan Dinas Operasional roda enam ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa truk dan bus.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Kepala PD berkewajiban memastikan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan pelaksanaan tugas kedinasan melalui kartu kendali.

Pasal 12

Kendaraan Dinas Operasional dilarang untuk:

- a. dibawa pulang ke rumah;
- b. dibawa oleh keluarga (anak/istri/suami dan keluarga lainnya) untuk kepentingan pribadi;
- c. digunakan untuk mudik/keluar kota untuk kepentingan pribadi.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melalui Kepala PD wajib mengawasi Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional pada masing-masing PD.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pembuatan kartu kontrol/kartu kendali;
 - b. melakukan pencatatan setiap Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - c. memperhatikan kartu kontrol penggunaan Kendaraan Dinas Operasional serta catatan pengurangan Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan (PFKDJI); dan
 - d. laporan rekap kartu kontrol/kartu kendali dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Format kartu kontrol/kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencatatan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pejabat melakukan permohonan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Format Permohonan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - b. unsur Inspektorat Daerah;
 - c. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan evaluasi guna perbaikan yang diperlukan.

Pasal 17

Dalam hal kendaraan Dinas Operasional berupa sewa, pemeliharannya dilakukan oleh penyedia kendaraan sewa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Agustus 2021

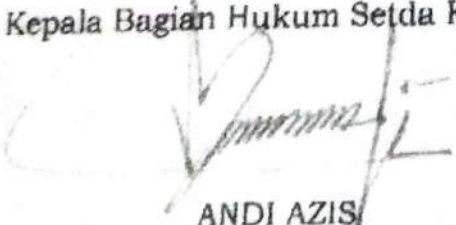
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



ANDI AZIS
NIP 19680816 1998031007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIK PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL DI DAERAH

KARTU KENDALI KENDARAAN DINAS

[illegible]

Nama
NIP

ANDI AZIS
NIP 19680816 1998031007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL DI DAERAH

Format Permohonan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional

Kop Perangkat Daerah

Pemohon

Nama :(ASN)

NIP :

Jabatan :

Bulan, Tahun :

Hari/Tanggal Pinjam :

Hari/Tanggal Kembali :

Keperluan :

Jumlah Org yang :

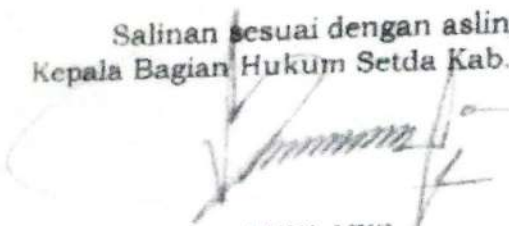
Mengikuti

Pemohon,

.....

Catatan	Setuju Paraf/TTD
Kepala/Sekretaris/Kabid.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser


ANDI AZIS

NIP 19680816 1998031007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI